

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan sebagai efek dari globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia saat ini. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari globalisasi adalah masalah-masalah yang ada menjadi lebih kompleks, dimana kebutuhan manusia semakin meningkat seiring perubahan perilaku konsumtif. Informasi yang begitu deras dan tidak tersaring mengakibatkan masyarakat berperilaku buruk dan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan bangsa. Di negara-negara yang sedang berkembang kejahatan adalah akibat yang pasti dari perkembangan sosial yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi di dalam suatu masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, karena kejahatan selalu menimbulkan keresahan bagi negara dan anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu

diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya. Memang dalam kenyataan sangat sulit memberantas kejahatan sampai tuntas, karena kejahatan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat.

Salah satu kejahatan yang seringkali meresahkan dan menjerumuskan seluruh anggota masyarakat adalah kejahatan kesusilaan. Sebagai manusia normal, nafsu berhubungan seksual dengan lawan jenis merupakan salah satu sifat alami dan diharapkan penyalurannya dilakukan secara benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sifat alami tersebut tidak selamanya dipergunakan dengan benar, kadang-kadang terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis. Yang sangat disayangkan, korban dari kejahatan tersebut adalah anak-anak yang tak berdosa dan tidak tahu apa-apa.

Anak yang seharusnya dipelihara, dididik, dibina dan dilindungi terkadang dijadikan objek perbuatan-perbuatan tidak terpuji, misalnya tindakan kejahatan sosial dan tindakan kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Efek yang timbul bukan saja pada korban, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat dimana korban tinggal. Hal ini menimbulkan perasaan was-was pada orang tua melihat realita sosial di masyarakat akan nasib dan keadaan anaknya sehingga memungkinkan para orang tua melakukan kontrol terhadap anak-anaknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Jika ditinjau dari perangkat yuridis yang ada di negara Indonesia, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari ancaman tindakan

perbuatan cabul/pencabulan yaitu melalui Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Adapun ancaman pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan tentang perlindungan anak, namun pada prakteknya masih banyak terjadi anak-anak menjadi korban pencabulan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sepanjang tahun 2019, beberapa kasus anak korban pencabulan di sekolah. Kasus tersebut dilakukan guru dan kepala sekolah, yang terjadi di lingkungan sekolah. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyebut, 20 siswi dari sebuah SD negeri di Malang menjadi korban pelecehan seksual guru honorer. Ada juga 14 siswi SD di Kecamatan Lilliaja, Kabupaten Sopoeng, Sulawesi Selatan menjadi korban pencabulan oknum kepala sekolah. Sejumlah siswi SD di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan juga menjadi korban pencabulan oknum guru olahraga.¹

Peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus kejahatan sangat diperlukan untuk mengatasi kejahatan pencabulan terhadap anak. Selain itu peran hakim dalam memutuskan pidana

¹ KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah, (<https://www.kpai.go.id>, diakses 5 Oktober 2019).

terhadap pelaku pencabulan terhadap anak juga berperan penting dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan khususnya mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak terkait khususnya aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

E. Terminologi

1. **Pengertian Anak**

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian anak ataupun batasan usia anak. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 53/SIP/1955, batas umur anak dan dewasa adalah 15 tahun. Hal ini adalah suatu umur yang umum di Indonesia, yang menurut hukum adat dianggap sudah dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut hukum adat di Indonesia berdasarkan yurisprudensi tersebut, seseorang dianggap belum dewasa/ belum cukup umur bila seorang belum mencapai umur 15 tahun.

Dalam hukum perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memberikan pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dengan demikian, maka seseorang sudah dianggap dewasa setelah berumur 21 tahun. Namun demikian, pada pasal berikutnya disebutkan bahwa yang sudah boleh kawin adalah jika sudah berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada Pasal 59 ayat (1) disebutkan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Perlindungan khusus kepada anak diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, bahwa perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
- f. lainnya;
- g. Anak yang menjadi korban pornografi;
- h. Anak dengan HIV/AIDS;
- i. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- j. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- k. Anak korban kejahatan seksual;
- l. Anak korban jaringan terorisme;
- m. Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para sarjana Indonesia membuat definisi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : ²

- (1) perbuatan (manusia)
- (2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.³

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum

² Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 2.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 2004 hal 1.

⁴ *Ibid.* hal 59-72.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana :

1) Kesengajaan

2) *Culpa*

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.⁵ Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.⁶

4. Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang

⁵ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hal 172.

⁶ Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, hal 4

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selanjutnya pada Pasal 82A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut :

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak terhadap tindak pidana pencabulan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Pustaka Pelajara, Yogyakarta : 2013, hal 34.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) Al Qur'an
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap anak terhadap tindak pidana pencabulan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan tindak pidana pencabulan terhadap anak, berbagai sumber bacaan, antara lain buku-buku, pendapat para sarjana, dan lain-lain yang diperoleh dari internet untuk memperoleh data sekunder.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang dan LRC KJHAM Semarang.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, kemudian disusun secara induksi, yaitu uraian yang bersifat umum ke khusus tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap anak, tinjauan tentang tindak pidana, tindak pidana pencabulan, tindak pidana pencabulan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.